

SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENERBITAN AKTE KELAHIRAN BAGI
YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA

- a. Persyaratan : Surat pengantar dari Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru.
 - b. Prosedur : Melalui Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru.
 - c. Tarif : Biaya Leges Rp. 1.000,-
 - d. Waktu Penyelesaian : 7 (tujuh) hari.
- Catatan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1.785 tanggal 14 Oktober 1989 terhadap Penerbitan Akte Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya.

KANTOR : SEKRETARIAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU
BAGIAN HUKUM

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 466 Pekanbaru.
Telepon (+62 761) 31543, 38765